



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

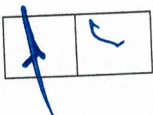
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 21 -2026

TENTANG

PEMBERIAN JASA KEPADA KETUA RUKUN WARGA DAN
KETUA RUKUN TETANGGA SE-KOTA SOLOK
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara secara efektif, terarah dan berkelanjutan, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, perlu diberikan Jasa kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Jasa kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga se-Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
- 3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- 4. Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Musyawarah Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

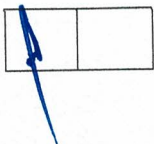
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Jasa Kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga se-Kota Solok Tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Ketua Rukun Warga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
- b. Ketua Rukun Tetangga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan

KEDUA : Alokasi dan besaran Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 21 2026
TENTANG
PEMBERIAN JASA KEPADA KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN
TETANGGA SE-KOTA SOLOK TAHUN 2026

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JASA YANG DIBERIKAN						JUMLAH PERTRIWULAN (RW + RT)	JUMLAH PERTAHUN (RW + RT)
		RW			RT				
		JLH	PERTRIWULAN	PERTAHUN	JLH	PERTRIWULAN	PERTAHUN		
A.	KEC. LB. SIKARAH	27	40.500.000	162.000.000	80	108.000.000	432.000.000	148.500.000	594.000.000
1	Tanah Garam	6	9.000.000	36.000.000	20	27.000.000	108.000.000	36.000.000	144.000.000
2	VI Suku	4	6.000.000	24.000.000	15	20.250.000	81.000.000	26.250.000	105.000.000
3	Sinapa Piliang	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	9.750.000	39.000.000
4	IX Korong	3	4.500.000	18.000.000	6	8.100.000	32.400.000	12.600.000	50.400.000
5	K T K	3	4.500.000	18.000.000	9	12.150.000	48.600.000	16.650.000	66.600.000
6	Aro IV Korong	4	6.000.000	24.000.000	10	13.500.000	54.000.000	19.500.000	78.000.000
7	Simpang Rumbio	5	7.500.000	30.000.000	15	20.250.000	81.000.000	27.750.000	111.000.000
B.	KEC. TJ. HARAPAN	27	40.500.000	162.000.000	77	103.950.000	415.800.000	144.450.000	577.800.000
1	Koto Panjang	3	4.500.000	18.000.000	10	13.500.000	54.000.000	18.000.000	72.000.000
2	P P A	5	7.500.000	30.000.000	14	18.900.000	75.600.000	26.400.000	105.600.000
3	Tanjung Paku	6	9.000.000	36.000.000	13	17.550.000	70.200.000	26.550.000	106.200.000
4	Kampung Jawa	6	9.000.000	36.000.000	15	20.250.000	81.000.000	29.250.000	117.000.000
5	Nan Balimo	5	7.500.000	30.000.000	20	27.000.000	108.000.000	34.500.000	138.000.000
6	Laing	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	9.750.000	39.000.000
	J U M L A H	54	81.000.000	324.000.000	157	211.950.000	847.800.000	292.950.000	1.171.800.000

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok, 22 Januari 2026

Nomor : 100.2.3.4/ 07 /ND/Pem-2026

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : SK Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan :
Kepada : Wali Kota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tentang : Pemberian Jasa Kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Solok Tahun 2026

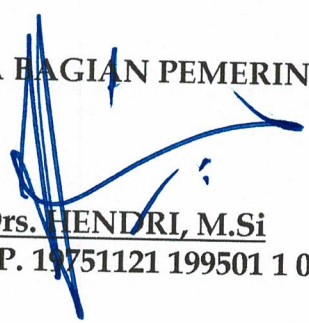
Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

{ KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN }


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001